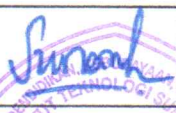


 ITERA	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No	:	ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/A-06/2024
		Tanggal	:	25 Januari 2024
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi	:	2
		Halaman	:	1 dari 5

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		25 Oktober 2023
2. Pemeriksaan	Handoyo, S.T., PhD	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)		4 Januari 2024
3. Persetujuan	Dr. Sunarsih	Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera		10 Januari 2024
4. Penetapan	Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha	Rektor Institut Teknologi Sumatera		25 Januari 2024
5. Pengendalian	Prof. Edy Soewono	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)		1 Februari 2024

 ITERA	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No	:	ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-06/2024
		Tanggal	:	25 Januari 2024
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 5

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera	Visi Institut Teknologi Sumatera Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Misi Institut Teknologi Sumatera Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Tujuan Institut Teknologi Sumatera Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui: 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi.
2. Rasionale Standar	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar	1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: Unit Kepegawaian dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: Unit Kepegawaian dan UPPS
4. Definisi Istilah	<i>Tidak terdapat istilah teknis pada standar ini.</i>

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No	:	ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-06/2024
		Tanggal	:	25 Januari 2024
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi	:	2
		Halaman	:	3 dari 5

5. Pernyataan Isi Standar (P)	1. Rektor melalui Wakil Rektor Keuangan dan Umum bertanggung jawab terhadap pemenuhan kriteria standar dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan 2. Rektor melalui Wakil Rektor Keuangan dan Umum bertanggung jawab terhadap kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Keuangan dan Umum bertanggung jawab terhadap kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Rektor melalui Wakil Rektor Keuangan dan Umum bertanggung jawab terhadap pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.																					
6. Strategi pencapaian standar	1. Wakil Rektor Keuangan dan Umum menentukan kriteria kompetensi dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan 2. Dekan melalui Wakil Dekan bidang Keuangan dan Umum melakukan pemantauan dan pendampingan usulan jabatan fungsional dosen. 3. Dekan melalui Wakil Dekan bidang Keuangan dan Umum merencanakan Sertifikasi Pendidik/Sertifikasi Kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan. 4. Dekan melakukan penyusunan, monitoring dan evaluasi terkait EWMP dosen di bawah UPPS setiap satu semester.																					
7. Indikator Pemenuhan Standar	<table><tr><th rowspan="2">Standar</th><th rowspan="2">Indikator</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Periode Penerapan Tahun</th></tr><tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>P1, P2</td><td>Kompetensi dan Kualifikasi Dosen telah mengikuti</td><td>%</td><td>90</td><td>95</td><td>98</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	Standar	Indikator	Satuan	Periode Penerapan Tahun					2025	2026	2027	2028	2029	P1, P2	Kompetensi dan Kualifikasi Dosen telah mengikuti	%	90	95	98	100	100
Standar	Indikator				Satuan	Periode Penerapan Tahun																
		2025	2026	2027		2028	2029															
P1, P2	Kompetensi dan Kualifikasi Dosen telah mengikuti	%	90	95	98	100	100															

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No	:	ITERA/LPMPP/SPMI/STD/A-06/2024
		Tanggal	:	25 Januari 2024
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi	:	2
		Halaman	:	5 dari 5

	4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020; 14. Panduan Penyusunan Kurikulum dengan Implementasi MBKM Tahun 2022 Institut Teknologi Sumatera.
--	--